



PUTUSAN

Nomor 540/PDT/2023/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

IRWANSYAH JAFAR, tempat lahir 11 September 1981, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat dahulu di Jalan Damai Lk I Tanjung Balai Kota III, Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara, saat ini beralamat di Jalan Gagak Nomor 458 Desa Kenangan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lili Arianto, SH., MH Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Lili Arianto, SH., MH yang beralamat di Jalan Ikan Mujaer, Kelurahan Sidomukti Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan Sumatera Utara yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 20 Maret 2023, yang kemudian di substitusikan kepada Aulia Fatwa Hasibuan, S.H., dan Rahmad Abdillah, S.H., Advokat / Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Cut Nya Dhien No. 9 A Kisaran berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 13 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

L a w a n :

- 1. PIMPINAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KONSUMEN PT MEGA CENTRAL FINANCE PUSAT JAKARTA Cq PT MEGA CENTRAL FINANCE MEDAN**, yang beralamat

Hal 1 dari 33 Putusan Nomor 540/PDT/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Ring Road Nomor 22-24, Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Desman Jayadi, S.H., M.H., Danna Harly Putra, S.H., dan Ilham Maulana, S.H., Advokat dari Kantor Hukum Angulimala Wiryana yang beralamat di AOL Tower 17 Floor Unit T-1, Jalan S. Parman Kav. 28 Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 012/AWM/SK/IV/2023 tertanggal 20 April 2023 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 02 Mei 2023 Nomor: 202/PSK-KUM/2023, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat** ;

- 2. PIMPINAN PERUSAHAAN PENGIRIMAN LOGISTIK PT. JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE) PUSAT JAKARTA, Cq PT. JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE) CABANG MEDAN, Cq. PT. JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE) CABANG ASAHAN** yang beralamat di Jalan Diponegoro Kelurahan Kisaran Kota, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding semula Turut Tergugat** ;

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 540/PDT/2023/PT MDN tanggal 26 September 2023 juncto Nomor 540/PDT/2023/PT MDN tanggal 19 Juni 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Penetapan Hari Sidang oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 540/PDT/2023/PT MDN tanggal 26 September 2023;
3. Berkas perkara Nomor 20/Pdt.G/2023/PN.Kis tanggal 27 Juli 2023 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;
4. Putusan Sela Pengadilan Tinggi Medan Nomor 540/PDT/2023/PT MDN tanggal 17 Oktober 2023;

Hal 2 dari 33 Putusan Nomor 540/PDT/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kis tanggal 27 Juli 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili/kompetensi relatif;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kisaran tidak berwenang mengadili perkara perdata Nomor 20/Pdt.G/2023/PN.Kis;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang saat ini ditaksir sejumlah Rp. 251.500,00 (dua ratus lima puluh satu ribu lima ratus Rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kis tanggal 27 Juli 2023 tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Medan dengan putusannya Nomor 540/PDT/2023/PT MDN tanggal 17 Oktober 2023 telah menjatuhkan putusan sela dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Pemanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 20/Pdt.G/2023/PN Kis., tanggal 27 Juli 2023;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak eksepsi Terbanding semula Tergugat sepanjang mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Kisaran untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kisaran untuk memeriksa dan mengadili perkara quo;

Hal 3 dari 33 Putusan Nomor 540/PDT/2023/PT MDN



3. Memerintahkan Pengadilan Negeri Kisaran untuk memeriksa pokok perkara a quo dan mengirimkan hasilnya kepada Pengadilan Tinggi Medan untuk diberikan putusan akhir;
4. Menanggihkan penghitungan dan pembebanan biaya perkaranya sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya demi kelengkapan, efektivitas serta efisiensi putusan, maka ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat diajukan oleh kuasanya pada tanggal 9 Agustus 2023, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2023 sedangkan, putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Kis yang dimintakan upaya hukum banding tersebut, telah diputus/diucapkan di persidangan pada tanggal 27 Juli 2023, dengan dihadiri oleh pihak Pembanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 199 ayat (1) RBg *junto* Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 tahun 1947 pengajuan banding tersebut, telah dilakukan sesuai dengan tata cara dan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya telah mendalilkan bahwa Penggugat telah membuat perdamaian dengan Tergugat dan Turut Tergugat yang merupakan badan hukum yang mempunyai aktivitas dan kegiatannya di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Kisaran sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Pembayaran Secara Angsuran No. 6981700022 tanggal 19 Desember 2017. Perjanjian perdamaian tersebut dibuat karena sebelumnya permasalahan Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat sebelumnya dilakukan melalui pengajuan gugatan di

Hal 4 dari 33 Putusan Nomor 540/PDT/2023/PT MDN



pengadilan dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Kis tanggal 23 Februari 2023 dengan amar pada pokoknya “Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaring*)”. Selanjutnya diajukan perkara kembali dengan gugatan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Kis yang berakhir dengan perdamaian sesuai Akta Perdamaian Nomor 106/Pdt.G/2921/PN Kis tanggal 24 Januari 2022 tersebut. Namun, kini Tergugat maupun Turut Tergugat didalilkan dalam gugatannya tidak dapat melaksanakan dengan baik akta perdamaian tersebut (wanprestasi). Oleh karena itu dalam petitumnya (perhatikan petitum point 2) secara jelas dan tegas Penggugat menuntut agar Akta Perdamaian Nomor: 106/Pdt.G/2021/PN. Kis tanggal 24 Januari 2022 yang telah dibuat antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat dinyatakan cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum tetap dan tuntutan-tuntutan lain sebagaimana dikemukakan dalam dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat pada pokoknya selain telah menolak gugatan Penggugat juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya meliputi hal-hal sebagai berikut:

A. Eksepsi Tergugat:

1. Eksepsi mengenai kompetensi relatif (*exceptie van onbevoegheide*) dimana Tergugat dan Pengugat telah sepakat memilih domisili hukum penyelesaian sengketa di pengadilan negeri wilayah domisili Tergugat;
2. Gugatan Penggugat salah alamat karena Tergugat telah mengirimkan BPKB dengan menggunakan jasa pengiriman dari Turut Tergugat sampai akhirnya objek pengiriman berupa BPKB oleh Turut Tergugat dinyatakan hilang pada tanggal 11 november 2021 berdasarkan tanda terima laporan dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Dengan demikian Tergugat bukanlah pihak yang menyebabkan timbulnya peristiwa hilangnya BPKB Penggugat yang dalam hal ini Tergugat justru telah melaksanakan seluruh kewajibannya selaku kreditur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan oleh karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi kualifikasi mengandung cacat formil

Hal 5 dari 33 Putusan Nomor 540/PDT/2023/PT MDN



dikarenakan Penggugat salah sasaran (*error in persona*) sehingga haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*):

3. Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena memenuhi kualifikasi *exceptio non adimpleti contractus* terhadap akta perdamaian 106/pdt.g/2021/pn.kis karena Penggugat dalam mengajukan gugatannya telah terlebih dahulu wanprestasi atau cidera janji terhadap Perjanjian Perdamaian 106 yang disepakati antara Penggugat dengan Tergugat Dan Turut Tergugat, karena Penggugat tidak tidak beritikad baik dan tidak koperatif untuk melakukan pengecekan fisik mobil dimaksud ke SAMSAT Polda Metro Jaya dengan alasan kendaraan tersebut digunakan untuk transportasi sehari-hari, padahal senyatanya Penggugat telah menerima uang kompensasi dari Tergugat maupun Turut Tergugat sebagai uang tunggu pengurusan BPKB sebagaimana telah disepakati dalam Perjanjian Perdamaian 106. Oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

4. Penggugat Salah Menetapkan Kedudukan Para Pihak karena sepatutnya dalam gugatan Penggugat harus melibatkan kedudukan PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) sebagai Tergugat dan bukan hanya sebagai Turut Tergugat, dikarenakan pada faktanya perbuatan Turut Tergugat lah yang menjadi penyebab timbulnya sengketa a-quo;

5. Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dikarenakan saling bertentangan antara posita dengan petitum sehingga gugatan tidak jelas karena dalil petitum gugatan angka 2 dan 3 yang kutipannya sebagai berikut:

2. Menyatakan Akta Perdamaian Nomor: 106/Pdt.G/2021/PN.Kis tanggal 24 Januari 2022 yang telah dibuat antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum tetap;

Hal 6 dari 33 Putusan Nomor 540/PDT/2023/PT MDN



3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan pidana janji (*wanprestasi*);

Dengan demikian Penggugat dalam gugatannya ternyata telah menggabungkan dua hal yang berbeda dalam satu gugatan yang sama, yang masing-masing seharusnya berdiri sendiri, dimana di satu sisi Penggugat memohonkan jika Tergugat telah melakukan wanprestasi dan dilain sisi Penggugat juga memohonkan pembatalan Perjanjian Perdamaian 106.

6. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*) terhadap jenis gugatan yang diajukan Bahwa kedua dalil tersebut merupakan dalil yang kontradiktif antara satu sama lain dimana pada dasarnya Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat atas dasar wanprestasi atas Perjanjian Perdamaian 106 namun halnya justru Penggugat mencantumkan kerugian berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dalam Gugatannya tersebut. Hal ini menyebabkan Gugatan Penggugat semakin tidak jelas/kabur karena inkonsisten dengan maksud dari Gugatan Penggugat sendiri;

B. Eksepsi Turut Tergugat

1. Eksepsi mengenai gugatan salah alamat (*error in persona*) **karena** Turut Tergugat tidak dapat dijadikan sebagai pihak dalam perkara gugatan wanprestasi yang disampaikan Penggugat berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa dasar gugatan adalah Perjanjian Pembiayaan nomor 6981700022 tanggal 1 Desember 2017 antara Penggugat dan Tergugat, sehingga sudah sangat jelas bahwa Turut Tergugat bukan merupakan pihak dalam Perjanjian Pembiayaan nomor 6981700022 tanggal 1 Desember 2017;

2. Gugatan mengandung asas *ne bis in idem* karena Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan kepada Tergugat dan Turut Tergugat sebanyak 2 kali dengan subyek dan obyek perkara yang sama yaitu melalui gugatan nomor io6/Pdt.G/202i/PN Kis tanggal 7 Desember 2021 dan telah terjadi

Hal 7 dari 33 Putusan Nomor 540/PDT/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian melalui Akta Perdamaian nomor : io6/Pdt.G/202i/PN Kis tanggal 24 Januari 2022 serta Gugatan nomor 59/Pdt.G/2022/PN Kis tanggal 25 Agustus 2022 dan telah diputus dengan putusan nomor 59/Pdt.G/2022/PN Kis tanggal 23 Februari 2023.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut di atas, Pengadilan Negeri Kisaran telah menjatuhkan putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kis tanggal 27 Juli 2023 yang amarnya pada pokoknya menerima Eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili/kompetensi relatif dan menyatakan Pengadilan Negeri Kisaran tidak berwenang mengadili perkara perdata Nomor 20/Pdt.G/2023/PN.Kis;

Menimbang, bahwa atas dijatuhkannya putusan tersebut, telah diajukan upaya hukum banding oleh Pembanding semula Penggugat yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa permohonan Banding dan kontra memori banding ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

- Membatalkan Putusan Sela Pegadilan Negeri Kisaran No. 20/Pdt.G/2023/PN-Kis, tanggal 27 Juli 2023 ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Kisaran berwenang mengadili perkara a quo ;
- Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan Persidangan ;
- Menghukum Tergugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkatan peradilan ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembading semula Penggugat tersebut, Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya memohon agar

Hal 8 dari 33 Putusan Nomor 540/PDT/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan memeriksa perkara berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 20/Pdt.G/2023/PN KIS tanggal 27 Juli 2023;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sebagai lembaga peradilan *judex factie* mempunyai tugas dan fungsi memeriksa ulang perkara secara keseluruhan (jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970), maka majelis hakim tingkat banding kini memeriksa ulang kesimpulan fakta-fakta yuridis maupun penerapan hukumnya dalam perkara ini secara keseluruhan;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut, beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Kis., tanggal 27 Juli 2023, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Turut Terbanding semula Turut Tergugat, Putusan Sela Nomor 540/PDT/2023/PT MDN tanggal 17 Oktober 2023 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan kini memberikan pertimbangan atas pokok persengketaan perkara *a quo*, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang berisi tuntutan batalnya gugatan;

A. Eksepsi Kewenangan Pengadilan Secara Relatif Untuk Mengadili Perkara *A quo*

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan tingkat pertama untuk mengadili perkara *a quo* oleh Pengadilan tingkat banding telah dijatuhkan Putusan Sela Nomor 540/PDT/2023/PT MDN tanggal 17 Oktober 2023, oleh karena itu

Hal 9 dari 33 Putusan Nomor 540/PDT/2023/PT MDN



dengan segala perubahannya (*mutatis mutandis*) putusan sela dimaksud, dipergunakan kembali;

B. Eksepsi Diluar Kewenangan Mengadili Perkara A Quo meliputi:

- Gugatan Penggugat salah alamat karena Tergugat bukanlah pihak yang menyebabkan timbulnya peristiwa hilangnya BPKB Penggugat;
- Gugatan Penggugat memenuhi kualifikasi *exceptio non adimpleti contractus* karena Penggugat telah terlebih dahulu wanprestasi atau cidera janji;
- Penggugat salah menetapkan kedudukan para pihak karena sepatutnya dalam gugatan Penggugat harus melibatkan kedudukan PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) sebagai Tergugat dan bukan hanya sebagai Turut Tergugat;
- Gugatan Penggugat saling bertentangan antara posita dengan petitum;
- Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*) terhadap jenis gugatan yang diajukan merupakan dalil yang kontradiktif antara satu sama lain;
- Gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*) karena *Turut Tergugat tidak dapat dijadikan sebagai pihak dalam perkara gugatan wanprestasi yang disampaikan Penggugat*;
- *Gugatan mengandung asas ne bis in idem karena Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan kepada Tergugat dan Turut Tergugat sebanyak 2 kali dengan subyek dan obyek perkara yang sama*;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi tersebut di atas, Penggugat dalam repliknya maupun dalam memori bandingnya pada pokoknya telah membantahnya, karena gugatannya telah terang dan jelas menguraikan subyek para pihaknya, duduk perkara maupun tuntutan. Oleh karena itu eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil eksepsi (tangkisan) Tergugat dan Turut Tergugat tersebut di atas, dapatlah disimpulkan dalil

Hal 10 dari 33 Putusan Nomor 540/PDT/2023/PT MDN



eksepsi tersebut adalah suatu eksepsi yang menyangkut acara yang dalam hukum acara perdata lazim disebut sebagai eksepsi prosesuil, yaitu suatu eksepsi yang menghalangi dikabulkannya gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan tingkat banding memperhatikan dengan seksama eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat dalam relevansinya dengan sanggahan Penggugat atas eksepsi tersebut, serta putusan Pengadilan Tingkat Pertama maupun apa-apa yang dikemukakan dalam memori banding dan kontra memori banding, terhadap eksepsi tersebut, dipertimbangkan sendiri secara khusus sebagai berikut:

1. Bahwa meskipun undang-undang Pasal 159, Pasal 160 dan Pasal 162 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* ("RBg") bandingkan dengan Pasal 125 ayat (2), Pasal 133, Pasal 134, dan Pasal 136 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) hanya menyebut eksepsi kompetensi mengadili secara absolut dan relatif, namun ternyata masih banyak lagi eksepsi lain yang diakui keberadaannya dalam praktik peradilan, maupun doktrin hukum. Sebenarnya keabsahan dan keberadaan eksepsi selain eksepsi kompetensi diakui secara tersirat dalam Pasal 136 HIR, Pasal 114 *Reglement op de Recthvordering* (Rv), yang mengatur eksepsi sebagai berikut: "Perlawanan yang hendak dikemukakan oleh Tergugat (*exceptie*), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara";
2. Bahwa dalam praktik peradilan ternyata banyak sekali bentuk eksepsi di luar eksepsi mengenai kompetensi yang cara pengajuannya diatur dalam Pasal 114 *Reglement op de Recthvordering* (Rv). Ketentuan tersebut telah dijadikan pedoman oleh praktik peradilan yang pada pokoknya menggariskan semua eksepsi kecuali eksepsi kompetensi absolut harus disampaikan bersama sama dengan jawaban pertama terhadap pokok perkara, dan jika tidak dilakukan bersamaan maka hilang hak Tergugat untuk mengajukan eksepsi;

Hal 11 dari 33 Putusan Nomor 540/PDT/2023/PT MDN



3. Bahwa dengan demikian eksepsi dalam konteks hukum acara perdata bermakna tangkisan atau bantahan (*objection*), bisa juga berarti pembelaan (*plea*) yang diajukan Tergugat terhadap materi gugatan Penggugat. Namun tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah, karenanya gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*). Dengan demikian, tangkisan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*Verweer ten principale*);

4. Bahwa berdasarkan pada pengertian yuridis tentang eksepsi tersebut di atas, Pengadilan tingkat banding berpendapat gugatan Penggugat tidak mengandung cacat formal atau tidak ada pelanggaran formil atas sahnya suatu gugatan karena sesungguhnya Penggugat mempunyai dasar hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat dan Turut Tergugat dan juga gugatan Penggugat tidak salah pihak yang mengakibatkan gugatan tidak sah, oleh karena itu gugatan tidak harus dinyatakan tidak dapat diterima (*inadmissible*) dikarenakan kedudukan hukum dan kapasitas hukum serta keadaan Penggugat dalam relevansinya dengan keberadaan Tergugat dan turut Tergugat tersebut, sesuai dengan pokok masalah dan tuntutan gugatan Penggugat sebagaimana didalilkan dalam surat gugatannya, manakala diartikan secara homonim memang gugatan Penggugat tersebut, dimaksudkan sebagai suatu gugatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat yang dipandang telah merugikannya, kualitas subyek hukum para pihaknya telah diuraikannya secara tepat dan benar menurut hukum dalam gugatan Penggugat;

5. Bahwa telah menjadi *communis opinio* untuk memberikan kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu, maka hakim yang harus mengkonstatir peristiwanya,

Hal 12 dari 33 Putusan Nomor 540/PDT/2023/PT MDN



mengkualifikasinya dan kemudian mengkonstituir, suatu peristiwa hukum yang menjadi pokok permasalahan dalam suatu perkara;

6. Bahwa dalam suatu gugatan perkara perdata, senantiasa terlibat dua pihak. Pihak yang berkedudukan sebagai Penggugat, dan pihak yang lain berkedudukan sebagai Tergugat. Sehubungan dengan hal tersebut, pihak yang berkedudukan sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu juga pihak yang ditarik sebagai Tergugat, harus orang yang tepat memiliki kapasitas dan kedudukan yang benar. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Demikian pula sebaliknya, apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru dan salah mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil;

7. Bahwa pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat adalah adanya wanprestasi yang didalilkan telah dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, karena perbuatan Tergugat yang belum menyerahkan BPKB kepada Penggugat melalui Turut Tergugat sesuai Akta Perdamaian Nomor: 106/Pdt.G/2021/PN.Kis tanggal 24 Januari 2022. Atas perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Oleh karena itu akhirnya Penggugat menuntut agar Akta Perdamaian tersebut dinyatakan cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum;

8. Bahwa berdasarkan dalil gugatan yang demikian menjadikan gugatan Penggugat dipandang telah jelas dan terang tentang kedudukan dan kualitas subyek hukum para pihak dalam gugatannya, karena untuk menuntaskan pokok persengketaan perkara ini tentunya pokok utama yang harus diselesaikan dalam perkara *a quo*, siapakah sesungguhnya yang berhak memiliki dan berwenang mengajukan gugatan terhadap Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, sehingga manakala dalam gugatan telah diuraikan secara jelas siapakah, bagaimanakah terjadinya peristiwa wanprestasi dimaksud, sehingga

Hal 13 dari 33 Putusan Nomor 540/PDT/2023/PT MDN



akhirnya didalilkan akibat perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat tersebut telah melahirkan hak dan kewenangan Penggugat agar Tergugat dan Turut Tergugat dinyatakan telah wanprestasi yang telah dilakukannya, dalam dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dipandang telah jelas dan terang (tidak kabur) baik mengenai subyek hukumnya, uraian posita gugatan maupun petitumnya;

- Bahwa dalam kebiasaan praktik peradilan suatu surat gugatan harus memuat gambaran yang jelas mengenai duduk perkaranya, dengan perkataan lain dasar gugatan harus dikemukakan dengan jelas dalam *fundamentum petendi/posita* yaitu bagian yang memuat alasan-alasan berdasarkan keadaan dan alasan-alasan berdasarkan hukum;

- Bahwa berdasarkan berbagai putusan Mahkamah Agung RI, dapatlah dipedomani standar dan atau pedoman untuk menilai apakah suatu gugatan dapat dinyatakan kabur yakni antara lain posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum dan hubungan hukum dan atau dasar kejadian yang mendasari gugatan. Oleh karena itulah manakala Penggugat, ternyata dalam gugatannya secara spesifik telah jelas dan terang menyebutkan dalam dalil gugatannya point 6 (enam), 7 (tujuh) dan 8 (delapan) bahwa:

- ... *Bahwa setelah Penggugat mengetahui kalau BPKB mobil milik Penggugat hilang, maka pada hari Selasa Tanggal 16 November 2021 Penggugat datang untuk meminta pertanggung jawaban dari Tergugat Cabang Medan dan bertemu dengan Kepala Cabang Tergugat Cabang Medan yang bernama ERWIN SIMANUNGKALIT, dan pada saat itu saudara ERWIN SIMANUNGKALIT hanya mengatakan kalau mereka akan mengajukan klaim asuransi terlebih dahulu tanpa memberikan kepastian kapan BPKB mobil milik Penggugat bisa Penggugat terima ;*

- *Bahwa karena ketidakpastian dari Tergugat untuk menyerahkan BPKB milik Penggugat, maka pada tanggal 06*

Hal 14 dari 33 Putusan Nomor 540/PDT/2023/PT MDN



Desember 2021 Penggugat telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Kisaran dengan Nomor Register Perkara : 106/Pdt.G/2021/PN. Kis, dan Gugatan tersebut berakhir dengan perdamaian sebagaimana tertuang dalam Akta Perdamaian nomor : 106/Pdt.G/2021/PN. Kis tanggal 24 Januari 2022 dengan kesepakatan Tergugat I dan Tergugat II akan membuat BPKB baru untuk Penggugat dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan, terhitung sejak tanggal 24 Januari 2022 s/d tanggal 24 Juli 2022, dan Tergugat I dan Tergugat II memberikan uang tunggu sebesar Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) untuk selama 6 bulan, tetapi ternyata sampai dengan Gugatan ini diajukan, BPKB milik Penggugat belum juga bisa diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat telah berusaha menegur dengan menjumpai Tergugat agar Tergugat segera memberikan BPKB tersebut kepada Penggugat, sesuai dengan Akta Perdamaian nomor : 106/Pdt.G/2021/PN. Kis tanggal 24 Januari 2022, akan tetapi Tergugat mempunyai seribu alasan yang enggak masuk diakal sehat, bisa dikatakan perkataannya berbelit-belit untuk menghindari tidak memberikan BPKB tersebut kepada Penggugat, sehingga dengan sangat terpaksa Penggugat menggugat kembali Tergugat ke Pengadilan Negeri Kisaran ini ;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan tersebut, Pengadilan tingkat banding berpendapat gugatan Penggugat tidak mengandung cacat formil atau tidak terdapat pelanggaran formil untuk sahnya suatu gugatan yang mengakibatkan gugatan tidak sah, karena gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*). Oleh karena itulah kalaulah Penggugat dalam bagian *posita* atau *fundamentum petendi* maupun *petitum* (tuntutannya) telah menguraikan secara jelas, lengkap dan terang adanya perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat dalam penyerahan BPKB dipandang sebagai suatu wanprestasi yang

Hal 15 dari 33 Putusan Nomor 540/PDT/2023/PT MDN



mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian, maka dalil eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat mengenai Penggugat tidak berhak (tidak mempunyai kedudukan hukum/berkualitas mengajukan gugatan, gugatan kabur dan tidak jelas serta gugatan salah pihaknya haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan tidak dapat diterima (ditolak), sebab dalam gugatan Penggugat tersebut, telah jelas dan terang serta lengkap menguraikan *legal status* (kedudukan hukum) dan *legal capacity* (kedudukan kapasitas) para pihaknya, baik pihak Penggugat maupun Tergugat dan Turut Tergugat. Dengan demikian gugatan Penggugat dipandang telah lengkap menggugat pihak-pihak yang mutlak harus diikutsertakan dalam gugatan Penggugat. tersebut, tentunya gugatan Penggugat sudah lengkap pihak-pihaknya, karena telah menggugat pihak-pihak yang mesti digugatnya agar putusan dalam perkara a quo nantinya dapat dilaksanakan dengan baik;

- Bahwa pendapat dan kesimpulan Pengadilan Tingkat Banding tersebut, didasarkan pada pertimbangan dan alasan gugatan akan dinyatakan cacat formil karena salah menentukan pihaknya (*error in persona*) manakala terdapat 3 (tiga) kategori, yaitu:

- a. *Diskualifikasi in person* yaitu karena Penggugatnya bukan *persona standi in judicio*. Misalnya Penggugat adalah bukan orang yang mempunyai hak dan kepentingan, atau karena Penggugatnya belum dewasa dan masih dibawah pengampuan (*under curatele*) atau orang yang menggugat tidak berkualitas. Misalnya orang tersebut tidak mendapat kuasa, atau mungkin juga karena surat kuasanya tidak sah dan lain-lain;
- b. *Gemis aanhodanig heid* yaitu orang yang ditarik atau yang didudukkan sebagai Tergugat tidak tepat, misalnya direktur perusahaan digugat secara pribadi;
- c. *Plurium litis consortium*: yaitu orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap atau kurang pihaknya;

- Bahwa pada prinsipnya pihak yang harus ada pada sebuah gugatan adalah Penggugat dan Tergugat. Mengenai siapa yang

Hal 16 dari 33 Putusan Nomor 540/PDT/2023/PT MDN



dimaksud dengan Penggugat dan siapa Tergugat itu, hukum acara perdata tidak memberikan penjelasan konkrit dan memadai, tetapi logika hukum obyektif mengajarkan bahwa Penggugat atau yang patut menggugat adalah orang atau orang-orang (termasuk badan hukum) yang merasa dirugikan atau dilanggar haknya oleh orang lain. Sering juga didefinisikan "Penggugat" adalah orang yang dilanggar hak subyektifnya. Sedangkan "Tergugat" adalah orang yang disangka telah merampas hak orang lain dan atau orang disangka perbuatannya telah telah merugikan atau melanggar hak subyektif orang lain (in casu Penggugat). Dua pihak tersebut di atas adalah mutlak adanya sebagai ciri suatu perkara gugatan yang bersifat ada persengketaannya (*contentiosa*);

- Bahwa selain daripada itu logika hukum obyektif mengatakan bahwa, orang yang perlu didudukkan sebagai Tergugat, hanyalah orang yang nantinya dituntut untuk memenuhi suatu prestasi yang diminta oleh Penggugat liwat putusan hakim. Sedangkan orang yang padanya diharapkan tunduk atas putusan pengadilan untuk menerima hak adalah tidak merupakan keharusan;

- Bahwa mengenai dalil eksepsi yang mendalilkan gugatan Penggugat memenuhi kualifikasi *exceptio non adimpleti contractus* karena Penggugat telah terlebih dahulu wanprestasi atau cidera janji, dipandang tidak sesuai dengan makna dan hakikat suatu eksepsi yang pada pokoknya merupakan tangkisan di luar materi pokok perkara sehingga haruslah ditolak;

- Bahwa sedangkan mengenai dalil eksepsi tentang gugatan Penggugat mengandung asas *ne bis in idem* dipertimbangkan sebagai berikut:

- Untuk mengetahui apakah benar gugatan Penggugat mengandung asas *ne bis in idem* karena terdapat kesamaan pada pokok perkara dan obyek perkaranya dengan perkara sebelumnya, berdasarkan asas *litis finiri oportet* yang menyatakan bahwa apa yang pada suatu waktu telah

Hal 17 dari 33 Putusan Nomor 540/PDT/2023/PT MDN



diselesaikan oleh hakim, tidak boleh diajukan lagi kepada hakim, karena perkara yang sudah diputus oleh hakim mempunyai kekuatan mengikat baik dalam arti positif maupun negatif (Vide Pasal 1917, 1920 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo Pasal 134 Rv). sehingga berdasarkan eksepsi Tergugat II tersebut kini dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat nantinya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

- Bahwa memang benar Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan kepada Tergugat dan Turut Tergugat sebanyak 2 kali yaitu gugatan Nomor 106/Pdt.G/2021/PN-Kis yang hasilnya berdamai dengan keluarnya Akta Perdamaian (Akta Pandading) Nomor 106/Pdt. G/2021/PN-Kis, tanggal 24 Januari 2022 dan gugatan Nomor 59/Pdt.G/2021/PN-Kis, tanggal 23 Februari 2023 yang hasil putusannya "Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*)

- Bahwa Penggugat telah berusaha menegur dengan menjumpai Tergugat agar Tergugat segera memberikan BPKB tersebut kepada Penggugat, sesuai dengan Akta Perdamaian Nomor 106/Pdt.G/2021/PN. Kis tanggal 24 Januari 2022, akan tetapi Tergugat juga tidak memberikan BPKB tersebut kepada Penggugat, sehingga Penggugat saat ini menggugat kembali Tergugat dan Turut Tergugat ke Pengadilan Negeri Kisaran untuk dapat memperoleh BPKB yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kisaran dengan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Kis tanggal 27 Juli 2023 tersebut;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena yang menjadi obyek gugatan, serta alasan-alasan yang mendasari gugatan dalam perkara ini pada prinsipnya tidak sama dengan perkara Nomor 106/Pdt.G/2021/PN Kis tanggal 7 Desember 2021 dan telah terjadi perdamaian melalui Akta Perdamaian Nomor 106/Pdt.G/2021/PN Kis tanggal 24 Januari 2022 serta Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Kis tanggal 25 Agustus 2022

Hal 18 dari 33 Putusan Nomor 540/PDT/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah diputus dengan putusan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Kis tanggal 23 Februari 2023, maka gugatan dalam perkara ini tidak mengandung azas *nebis in idem*;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas hal-hal tersebut di atas, sesungguhnya menjadi tugas hakim atau pengadilan untuk menetapkan hukum untuk sesuatu keadaan tertentu, atau menetapkan hukum antara undang-undang, menetapkan apakah yang "hukum" antara dua pihak yang bersangkutan itu. Dalam sengketa yang berlangsung di muka hakim itu, masing-masing pihak memajukan dalil-dalil yang saling bertentangan. Hakim harus memeriksa dan menetapkan dalil-dalil manakah yang benar dan dalil-dalil manakah yang tidak benar. Berdasarkan duduknya perkara yang ditetapkan sebagai yang sebenarnya itu, hakim dalam amar atau "*dictum*" putusannya, memutuskan siapakah yang dimenangkan dan siapakah yang dikalahkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan duduk masalah perkara *a quo* dan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka keseluruhan uraian gugatan Penggugat yang telah menjelaskan kualitas subyek hukum para pihak dalam gugatannya dan juga telah menerangkan pokok permasalahan yang dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat dan Turut Tergugat sehubungan sebagai suatu wanprestasi yang merugikannya, telah menggambarkan kualitas subyek hukum dan peristiwa hukum yang jelas, benar dan tepat. Oleh karena itu dalil eksepsi sebagaimana dikemukakan dalam eksepsi Tergugat dan Turut tersebut di atas, haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (ditolak) karena dalam gugatan Penggugat tersebut telah dengan terang menjelaskan dasar alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat, dasar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatannya (*vide* Pasal 8 *Reglement Voordring*);

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pembanding semula Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala uraian dan

Hal 19 dari 33 Putusan Nomor 540/PDT/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan hukum di bagian dalam eksepsi tersebut, maka pertimbangan di bagian dalam eksepsi tersebut, menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam bagian dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat telah membuat Akta Perdamaian Nomor 106/Pdt.G/2021/PN. Kis tanggal 24 Januari 2022. Namun Tergugat tidak melaksanakan perdamaian tersebut dengan baik (wanprestasi) sehingga Akta Perdamaian tersebut didalilkan sebagai telah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum tetap dan menuntut untuk menghukum Tergugat untuk membayar/mengembalikan uang sebesar Rp. 448.544.654, 00 (empat ratus empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh empat ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) kepada Penggugat dalam keadaan tunai dan sekaligus serta menghukum Penggugat mengembalikan 1 (unit) mobil merk/tipe Mitsubishi Pajero Sport 2.5D Exceed (4x2)A/T, Tahun 2011 Warna Putih Mutiara, Nomor Rangka: MMBGRKG40BF024290 , Nomor Mesin : 4D56UCCM7219, BPKB atas nama H. ACHMAD NACHROWI MALIK dengan Nomor Polisi B 2924 ON kepada Tergugat dan tuntutan selainya sebagaimana dikemukakan dalam petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pengugat tersebut, Tergugat pada pokoknya telah menolak keseluruhan dalil gugatan Penggugat, karena dengan tidak dibayarkannya pajak mobil tersebut menyebabkan pengurusan BPKB mobil yang hilang tidak dapat dilaksanakan karena kelalaian Penggugat itu sendiri sebagai pemegang kendaraan yang bahkan tidak juga melakukan balik nama terhadap kendaraan. Tergugat telah melaksanakan Perjanjian Perdamaian Nomor 106 dengan itikad baik, dengan telah melakukan upaya pendaftaran ulang BPKB milik Penggugat yang dinyatakan hilang pada saat pengiriman ke kantor cabang Tergugat di Medan melalui biro Jasa CV Rizky. Upaya pendaftaran BPKB tersebut telah diterima di SAMSAT Polda Sumatera Utara untuk dilakukan pengecekan, namun menurut keterangan dari SAMSAT Polda Sumatera Utara bahwa pajak tahunan dan STNK Kendaraan telah mati dan harus dibayarkan terlebih

Hal 20 dari 33 Putusan Nomor 540/PDT/2023/PT MDN



dahulu. Tergugat telah menginfokan kepada Penggugat terkait dengan pajak yang harusnya dibayarkan meskipun masih dalam jangka waktu Perjanjian Pembiayaan. Perjanjian Perdamaian 106 telah dilaksanakan dengan upaya dan itikad baik oleh Tergugat yang telah melakukan upaya pengurusan atas kehilangan BPKB, dan Turut Tergugat juga telah memberikan biaya kompensasi sebagai uang tunggu pengurusan BPKB. Atas informasi yang telah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat mengenai pengurusan BPKB yang mengalami kendala terhadap pajak dan cek fisik kendaraan, Penggugat faktanya tidak beritikad baik dalam memberikan dukungan pada pengurusan atas BPKB yang hilang;

Menimbang, bahwa demikian pula Turut Tergugat pada pokoknya juga telah menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat karena *Putusan Perdamaian yang dituangkan dalam suatu Akta Perdamaian ini adalah pasti dan tidak ada suatu penafsiran lain lagi dan langsung dapat dijalankan kapan saja diminta oleh pihak-pihak yang melaksanakan Perdamaian tersebut. Akta Perdamaian yang dibuat secara sah akan mengikat dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan tidak dapat diajukan banding ataupun kasasi. Akta Perdamaian yang diputuskan oleh hakim, memiliki kekuatan Eksekutorial sama seperti putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga terhadap sengketa yang telah dibuat Akta Perdamaian dan dikuatkan dengan Putusan Pengadilan maka tidak dapat diajukan gugatan kembali. Apalagi Turut Tergugat telah melakukan pembayaran transfer ke rekening kuasa hukum Penggugat dengan Nomor : 528601014533537 Bank BRI atas nama SYARIFFUDIN TAUFIQ yang mana hal ini sudah sesuai dengan Akta Perdamaian nomor : 1066/Pdt.G/2021/PN.Kis tanggal 24 Januari 2022, sehingga sangat nyata dan tegas dalil Penggugat mengada-ada dan patut untuk ditolak seluruhnya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permasalahan tersebut, maka untuk menuntaskan perkara *a quo* yang patut dipertimbangkan dan mesti diputuskan adalah:

1. Bagaimanakah sesungguhnya hubungan hukum dan akibat hukumnya sehubungan dengan adanya Putusan Akta Perdamaian

Hal 21 dari 33 Putusan Nomor 540/PDT/2023/PT MDN



Nomor: 106/Pdt.G/2021/PN. Kis tanggal 24 Januari 2022 yang telah dibuat antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara a quo?;

2. Apakah benar Tergugat telah malakukan ingkar janji (wanprestasi) karena tidak dapat memenuhi kewajiban (prestasinya) menyerahkan BPKB sesuai Akta Perdamaian Nomor: 106/Pdt.G/2021/PN. Kis tanggal 24 Januari 2022 yang telah berkekuatan hukum tersebut, dan ataukah apakah benar Penggugat yang telah melakukan suatu perbuatan wanprestasi terlebih dahulu yang mengakibatkan Tergugat tidak dapat memenuhi penyerahan BPKB yang diwajibkan (prestasinya) tersebut?;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka perlulah dikaji fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, sehingga Majelis hakim tingkat banding pertama-tama kini mempertimbangkan keabsahan dan akibat hukum adanya Akta Perdamaian Nomor : 106/Pdt.G/2021/PN. Kis tanggal 24 Januari 2022 yang telah dibuat antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat, dengan mempertimbangkan apakah prestasi dari Tergugat tersebut dinilai sebagai suatu kewajiban dari janjinya, ataukah sebagai syarat (*condition*). Hal tersebut tentunya akan membawa akibat hukum yang berbeda dalam menilai tindakan Tergugat, yaitu:

- Dalam hal tindakan Tergugat dipandang sebagai kewajiban hukumnya (prestasi), maka tentunya Tergugat dapat dituntut untuk memenuhi kewajibannya tersebut;
- Dalam hal tindakan Tergugat tersebut dipandang sebagai syarat (*condition*), maka tentunya Tergugat tidak dapat dituntut selama Penggugat, belum memenuhi semua kewajibannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti yang telah diberi Tanda P-1 sampai dengan P-9 dan dua orang saksi masing-masing bernama Syarifuddin Taufiq dan Ngatiman sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalam sangkalannya telah mengajukan surat bukti yang telah diberi Tanda T-1 sampai dengan T-14 dan dua orang saksi masing-masing bernama Halimah MZ dan Jefry

Hal 22 dari 33 Putusan Nomor 540/PDT/2023/PT MDN



Simatupang. Turut Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda T.T-1 sampai dengan T.T-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dimaksud, dapatlah diketemukan adanya fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat telah membuat Akta Perdamaian Nomor 106/Pdt.G/2021/PN. Kis tanggal 24 Januari 2022. Selanjutnya Penggugat mendalilkan Tergugat tidak dapat melaksanakan perdamaian tersebut dengan baik (wanprestasi) sehingga Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat dan Turut Tergugat dengan mengajukan sejumlah tuntutan sebagaimana dikemukakan dalam petitum gugatannya;
- bahwa Tergugat tidak dapat BPKB sebagaimana dimaksud dalam Akta Perdamaian tersebut, karena belum dibayarnya pajak dan pengecekan fisik mobil tersebut megakinatkan pengurusan BPKB mobil yang hilang tidak dapat dilaksanakan, padahal Tergugat telah melakukan upaya pendaftaran ulang BPKB milik Penggugat yang dinyatakan hilang pada saat pengiriman ke kantor cabang Tergugat di Medan melalui biro Jasa CV Rizky. Upaya pendaftaran BPKB tersebut telah diterima di SAMSAT Polda Sumatera Utara untuk dilakukan pengecekan terlebih dahulu. Tergugat telah menginfokan kepada Penggugat terkait dengan pajak yang harusnya dibayarkan meskipun masih dalam jangka waktu Perjanjian Pembiayaan;
- Tergugat telah memberikan biaya kompensasi sebagai uang tunggu pengurusan BPKB yang mengalami kendala terhadap pajak dan cek fisik kendaraan;
- Turut Tergugat juga telah memberikan uang kompensasi atas hilangnya BPKB tersebut, melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening kuasa hukum Penggugat dengan Nomor : 528601014533537 Bank BRI atas nama SYARIFFUDIN TAUFIQ *sebagaimana ditentukan dalam Akta Perdamaian Nomor: 106/Pdt.G/2021/PN.Kis tanggal 24 Januari 2022;*

Hal 23 dari 33 Putusan Nomor 540/PDT/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itulah setelah memperhatikan fakta-fakta yuridis dan duduk perkara serta keseluruhan alat bukti yang diajukan para pihak tersebut di atas, maka kini dinilai kewajiban (prestasi) kedua belah pihak dalam melaksanakan Akta Pernamaan Nomor 106/Pdt.G/2021/PN Kis tanggal 24 Januari 2022 tersebut, apakah telah dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan etikad baik sebagai berikut:

A. Keabsahan Dan Akibat Hukum Perjanjian Akta Pernamaan Nomor 106/Pdt.G/2021/PN Kis tanggal 24 Januari 2022

- Bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukannya Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya sepanjang tentang keabsahan dan legalitasnya untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat dan Turut Tergugat berdasarkan Akta Pernamaan Nomor 106/Pdt.G/2021/PN Kis tanggal 24 Januari 2022 (Vide bukti Penggugat bertanda (P-3, P-4, dan keterangan saksi Syarifuddin Taufiq dan Ngatiman);
- Bahwa subyek hukum (pihak) dalam perjanjian tersebut adalah Penggugat dan Tergugat karena mereka yang membuat perjanjian pembiayaan atas kendaraan bermotor (mobil), berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat karena Penggugat adalah Debitur Tergugat untuk pembiayaan 1 (unit) mobil merk/tipe Mitsubishi Pajero Sport 2.5D Exceed (4x2)A/T, Tahun 2011 Warna Putih Mutiara, Nomor Rangka: MMBGRKG40BF024290, Nomor Mesin : 4D56UCCM7219, BPKB atas nama H. ACHMAD NACHROWI MALIK dengan Nomor Polisi B 2924 ON, Debitur atas nama IRWANSYAH (i.c Penggugat), diatas kontrak pembiayaan Nomor : 6981700022, jangka waktu pembiayaan selama 48 bulan dengan pembayaran / bulan sebesar Rp 6.615.000,00 (enam juta enam ratus lima belas ribu rupiah), yang dimulai sejak tanggal 19 Januari 2018 dan berakhir pada tanggal 19 November 2021, dengan uang muka Rp. 116.248.570,-,- (seratus enam belas juta dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) yang pada pada tanggal 28 Oktober 2021 Penggugat

Hal 24 dari 33 Putusan Nomor 540/PDT/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan pelunasan kredit atas 1 (unit) mobil merk/tipe Mitsubishi Pajero Sport 2.5D Exceed (4x2)A/T, Tahun 2011 Warna Putih Mutiara, Nomor Rangka : MMBGRKG40BF024290, Nomor Mesin : 4D56UCCM7219, BPKB atas nama H. ACHMAD NACHROWI MALIK dengan Nomor Polisi B 2924 ON tersebut;

- Bahwa permasalahan diantara mereka mulai timbul ketika Penggugat bermaksud akan mengambil BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) mobil milik Penggugat tersebut, ternyata BPKB mobil milik Penggugat telah hilang pada saat pengiriman dari Kota Kisaran menuju Kota Medan menggunakan jasa Turut Tergugat;

- Bahwa atas permasalahan tersebut, Penggugat telah mengajukan

gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Kisaran dengan Nomor Register Perkara : 106/Pdt.G/2021/PN. Kis, dan gugatan tersebut berakhir dengan perdamaian sebagaimana tertuang dalam Akta Perdamaian nomor : 106/Pdt.G/2021/PN. Kis tanggal 24 Januari 2022 dengan kesepakatan Tergugat dan Turut Tergugat akan membuatkan BPKB baru untuk Penggugat dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan, dihitung sejak tanggal 24 Januari 2022 s/d tanggal 24 Juli 2022, dan Tergugat dan Turut Tergugat memberikan uang tunggu sebesar Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) untuk selama 6 bulan;

- Bahwa ternyata sampai dengan gugatan ini diajukan, BPKB milik Penggugat belum juga bisa diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat telah berusaha menegur dengan menjumpai Tergugat agar Tergugat segera memberikan BPKB tersebut kepada Penggugat, sesuai dengan Akta Perdamaian nomor : 106/Pdt.G/2021/PN. Kis tanggal 24 Januari 2022, akan tetapi Tergugat tidak juga memberikan BPKB tersebut kepada Penggugat, sehingga Penggugat menggugat kembali Tergugat ke Pengadilan Negeri Kisaran dalam perkara a quo;

Hal 25 dari 33 Putusan Nomor 540/PDT/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut Tergugat, ia tidak dapat memenuhi kewajibannya menyerahkan BPKB karena tidak dibayarkannya pajak mobil tersebut menyebabkan pengurusan BPKB Kendaraan yang hilang tidak dapat dilaksanakan karena kelalaian Penggugat itu sendiri sebagai pemegang Kendaraan yang bahkan tidak juga melakukan balik nama terhadap Kendaraan;
- Menurut Turut Tergugat, *Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan kepada Tergugat dan Turut Tergugat sebanyak 2 kali dengan subyek dan obyek perkara yang sama yaitu melalui gugatan nomor 106/Pdt.G/2021/PN Kis tanggal 7 Desember 2021 dan telah tejadi perdamaian melalui Akta Perdamaian Nomor : 106/Pdt.G/2021/PN Kis tanggal 24 Januari 2022 serta gugatan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Kis tanggal 25 Agustus 2022 dan telah diputus dengan putusan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Kis tanggal 23 Februari 2023;*
- *Turut Tergugat telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Akta Perdamaian Nomor : 106/Pdt.G/2021/PN Kis tanggal 24 Januari 2022;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Terhadap Akta Perdamaian Nomor 106/Pdt.G/2021/PN Kis tanggal 24 Januari 2022 keabsahan dan akibat hukumnya atas diri para pihak, dipertimbangkan secara khusus sebagai berikut:

- Bahwa syarat-syarat terjadinya suatu perjanjian yang sah secara umum diatur dalam Pasal 1320 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#), supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:
 - a) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
 - b) kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 - c) suatu pokok persoalan tertentu;
 - d) suatu sebab yang tidak terlarang

Hal 26 dari 33 Putusan Nomor 540/PDT/2023/PT MDN



- Bahwa perjanjian dapat dibatalkan jika syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi. Salah satu pihak dapat mengajukan kepada pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya. Namun apabila para pihak tidak mengajukan keberatan, maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Sementara itu, perjanjian batal demi hukum jika syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi. Dengan batal demi hukum, sejak semula perjanjian itu dianggap tidak ada;
- Bahwa selain itu, sebuah perjanjian juga didasari oleh asas kebebasan berkontrak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik;
- Bahwa dalam perjanjian juga terdapat asas itikad baik, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di atas. Adanya asas itikad baik mengharuskan para pihak melaksanakan perjanjian berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan yang baik dari para pihak;
- Bahwa perjanjian akan membawa akibat hukum apabila salah satu pihak melanggar perjanjiannya. sehingga perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak dan harus dilaksanakan dengan etika baik;
- Bahwa lebih lanjut mengenai suatu akta perdamaian yang dikukuhkan dengan suatu putusan pengadilan in casu (Akta Perdamaian Nomor 106/Pdt.G/2021/PN Kis tanggal 24 Januari 2022) mempunyai kekuatan mengikat (*binding force of execution*) dan dijalankan sama dengan putusan hakim (Pasal 130 Ayat (2) HIR atau Pasal 154 Ayat (2) RBg). Perdamaian bukanlah putusan yang ditetapkan atas tanggung jawab pengadilan, melainkan sebagai persetujuan antara kedua belah pihak atas tanggung jawab mereka

Hal 27 dari 33 Putusan Nomor 540/PDT/2023/PT MDN



sendiri. Karena perdamaian terjadi di muka sidang pengadilan, majelis hakim membuatkan akta perdamaian menurut kehendak pihak-pihak yang bersengketa. Oleh karena kesepakatan itu merupakan produk persetujuan para pihak yang digariskan Pasal 1230 kitab undang-Undang Hukum Perdata maka terhadapnya berlaku ketentuan Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang melarang persetujuan mengandung kausa yang tidak halal, yaitu persetujuan tidak boleh melanggar atau bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan yang baik dan ketertiban umum. Itulah sebabnya putusan akta perdamaian tidak dapat dimintakan banding (Pasal 130 Ayat (3) HIR atau Pasal 154 Ayat (3) RBg.). Untuk itu, Majelis Hakim menetapkan dan memberikan putusan yang berkepalapa "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan mengadili dengan menghukum para pihak untuk menepati/mentaati perdamaian yang telah disetujui tersebut. Dengan penetapan putusan hakim berupa akta perdamaian yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, maka perselisihan atau persengketaan yang telah terjadi antara para pihak dinyatakan menjadi berakhir dengan putusan perdamaian dan untuk selanjutnya akta perdamaian menjadi putusan tersebut adalah mengikat dan harus dilaksanakan dengan itikad baik serta tidak dapat dimintakan banding, kasasi maupun *verzet*;

B. Pelaksanaan Akta Perdamaian Nomor 106/Pdt.G/2021/PN Kis tanggal 24 Januari 2022

- Bahwa suatu perjanjian harus dibuat secara sah dan harus dilaksanakan dengan etikad baik. Prinsip etikad baik berhubungan dengan prinsip *duty of care* yaitu suatu kewajiban untuk bertindak secara hati-hati, yang kadang-kadang dirumuskan juga sebagai suatu kewajiban atau keharusan, yang diakui oleh hukum, yang mensyaratkan agar supaya seseorang bertindak sesuai dengan suatu ukuran tingkah laku tertentu "*a certain standard of conduct*" untuk melindungi orang-orang lain terhadap suatu resiko yang menurut nalar sebenarnya tidak perlu terjadi (*unreasonable risk*);

Hal 28 dari 33 Putusan Nomor 540/PDT/2023/PT MDN



- Bahwa ada 2 (dua) ukuran yang dapat dipergunakan untuk menentukan apakah seseorang telah bertindak hati-hati (etikad baik) yang mungkin dapat merugikan seseorang lain, yaitu sesuai dengan asas "*The neighbour principle*" (sesama kita) dan "*The area of risk principle*" (asas ruang lingkup) yang pada kedua asas tersebut terkandung ukuran standar tingkah laku tertentu yang harus dipenuhi yakni manusia senantiasa bertindak sesuai dengan nalar, seseorang yang bertindak sesuai dengan akal sehat, ukuran standar perihal tingkah laku yang dikehendaki oleh masyarakat, harus merupakan suatu ukuran obyektif dan tidak merupakan sesuatu yang bersifat subyektif, penilaian yang bersifat individual, sifat-sifat baik dan sifat-sifat buruk si pelaku tidak merupakan faktor yang menentukan, karena ukuran itu, sedapat mungkin sama dan berlaku bagi semua orang, karena hukum tidak membedakan orang, walaupun ukuran itu harus juga memperhatikan faktor-faktor yang ada pada diri si pelaku, kesanggupannya untuk mengatasi resiko yang nyata dan keadaan yang meliputinya;

- Bahwa menurut hukum selaku pihak yang telah melakukan pembayaran pelunasan pembelian mobil yang dibelinya berhak untuk menerima mobil dan surat-surat tanda kepemilikannya (BPKB), sebaliknya Tergugat sebagai pihak yang berjanji untuk menyerahkan mobil dan surat-suratnya (BPKB) kepada Penggugat berkewajiban untuk memenuhi kewajiban yang dijanjikannya tersebut, dan kewajiban hukum bertimbang balik yang telah diperjanjikan tersebut, manakala tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan timbul persengketaan, maka bagi mereka yang jujur dan beretikad baik, harus mendapat perlindungan hukum;

- Bahwa oleh karena itulah berdasarkan yang telah disepakati oleh para pihak tersebut di atas, manakala Penggugat telah menyerahkan uang pembayaran pembelian mobil yang diperjanjikan, maka menurut akal sehat dan nalar manusia pada umumnya (*reasonable man*) tentunya Tergugat harus melakukan penyerahan

Hal 29 dari 33 Putusan Nomor 540/PDT/2023/PT MDN



mobil berikut suratnya (BPKB) yang telah dijanjikannya tersebut sebagaimana yang telah diperjanjikannya;

- Bahwa ternyata berdadarkan bukti yang diajukan Penggugat berupa P-1 sampai dengan P-9 dan dua orang saksi masing-masing bernama Syarifuddin Taufiq dan Ngatiman maupun bukti Tergugat T-1 sampai dengan T- 14 dan dua orang saksi masing-masing bernama Halimah MZ dan Jefry Simatupang dan bukti Turut Tergugat bertanda T.T-1 sampai dengan T.T-5 memang dapat dibuktikan Tergugat belum menyerahkan BPKB kepada Penggugat, padahal batas akhir penyerahan BPKB sebagaimana ditentukan dalam Akta Perdamaian Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat, untuk penyerahan BPK sudah lama dilewati;

- Bahwa progres penyerahan BPKB tersebut terkendala, manakala dikaji dari alat bukti yang diajukan para pihak, ternyata disebabkan oleh:

a) Menurut bukti Penggugat bertanda:

- P-6, Surat Kuasa Pengambilan BPKB tahun 2021;
- P-7, Hasil Print Out HP Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Provensi Jawa Barat;
- P-8, Hasil Print Out HP Samsat Mobile Jawa Barat tentang Pembayaran Tanpa Pemutihan;

Ternyata untuk mengurus BPKB yang hilang adanya alasan belum dibayarnya pajak kendaraan bermotor tersebut, bukan mejadi kendala;

b) Menurut bukti Tergugat, bertanda

- T-6, berupa syarat-syarat pembuatan BPKB yang hilang dari Biro Jasa CV Rizky;
- T-9, berupa permohonan buka blokir;
- T-10, Kwitansi pembayaran uang kepada Penggugat melalui Tim kuasa hukum Penggugat;
- T-11, hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor pada tanggal 7 Juni 2022;

Hal 30 dari 33 Putusan Nomor 540/PDT/2023/PT MDN



Maupun keterangan Saksi Halimah MZ dan Jefry Simatupang Tergugat telah berusaha memenuhi kewajibannya untuk melakukan penyerahan BPKB dimaksud, namun terkendala karena kendaraan harus dihadirkan di Jakarta karena bernomor polisi Jakarta. Oleh karena itu walaupun Tergugat telah melakukan pengecekan cek fisik kendaraan di Samsat Medan. tetapi pihak Kantor Wilayah Registrasi Kendaraan milik Penggugat tidak berkenan menerbitkan BPKB yang hilang apabila kendaraan (mobil) tersebut tidak dihadirkan di Jakarta;

- c) Menurut bukti Turut Tergugat, bertanda T.T-1 berupa bukti transfer Turut Tergugat ke rekening kuasa hukum Penggugat membuktikan Turut Tergugat telah memenuhi kewajibannya untuk membayarkan kompensasi uang kepada Penggugat sesuai Akta Perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari alasan-alasan sebagaimana yang dikemukakan Penggugat dalam memori bandingnya maupun Tergugat dan Turut Tergugat, ternyata Majelis hakim tingkat banding telah menemukan adanya ketentuan penyerahan BPKB tersebut, sebagai suatu syarat-syarat yang diperjanjikan dalam Akta Perdamaian yang dibuat oleh para pihak, pelaksanaan kewajiban yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat telah sesuai dengan akal (nalar) atau patut atau tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan (perikemanusiaan) karena kewajiban menyelesaikan penyerahan BPKB kepada Penggugat belum sepenuhnya dapat dilakukan karena Penggugat sendiri tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melakukan cek fisik kendaraan (mobil) yang diwajibkan oleh otoritas yang berwenang. Berdasarkan bukti yang diajukan oleh Tergugat tersebut di atas, kekurangan kewajiban (prestasi) yang diwajibkan kepada Penggugat tersebut, dipandang cukup besar sehingga tidak dapat Tergugat dituntut memenuhi kewajiban menyerahkan BPKB kendaraan (mobil) tersebut, selama Penggugat belum memenuhi pretasinya;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Pengadilan tingkat

Hal 31 dari 33 Putusan Nomor 540/PDT/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama tersebut dipandang tidak tepat (salah) dan keliru, maka putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 20/Pdt.G/2023/PN Kis., tanggal 27 Juli 2023 tersebut, harus dibatalkan, selanjutnya Majelis hakim tingkat banding dengan segala pertimbangan hukum tersebut di atas, mengadili sendiri dan memutus perkara ini dalam tingkat banding menolak seluruh gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 192 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), kepada Pembanding semula Penggugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah bunyi amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 1320 juncto Pasal 1338 Ayat (3) juncto Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, R.Bg. (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juncto Undang Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 20/Pdt.G/2023/PN Kis., tanggal 27 Juli 2023;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;

Hal 32 dari 33 Putusan Nomor 540/PDT/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024 oleh Dr DAHLAN SINAGA, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, KURNIA YANI DARMONO, S.H., M.Hum., M.H., dan BONGBONGAN SILABAN, S.H. L.L.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti LUHUT BAKO,S.H. dengan tidak dihadiri oleh

Pembanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat, Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

KURNIA YANI DARMONO, S.H., M.Hum

Dr. DAHLAN SINAGA, S.H., M.H.

ttd

BONGBONGAN SILABAN, S.H. L.L.M.

Panitera Pengganti

ttd

LUHUT BAKO, S.H.

Perincian Biaya

1. Materai Rp 10.000,00

Hal 33 dari 33 Putusan Nomor 540/PDT/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya proses	Rp130.000,00
Jumlah	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu
rupiah)

Hal 34 dari 33 Putusan Nomor 540/PDT/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)